



PUTUSAN

Nomor : 378/Pdt.P/2020/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Hadhanah (hak Asuh Anak) yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan No.7, RT.002/RW.001, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya . Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Sirajuddin Rani No.70, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kls IB Sungguminasa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan URT, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Nindia Residence II Blok B.No.1, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 27 April 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 378/Pdt.G/2020/PA.Sgm, tanggal 28 April 2020 mengajukan gugatan Hak Asuh Anak dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan perkara Nomor 1202/Pdt.G/2019/PA.Sgm, berdasarkan Akta Cerai Nomor 0049/AC/2020/PA.Sgm, tanggal 14 Januari 2020;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing:
 - a). Anindia aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
 - b). Shofia ramadhani Putri T binti Alexander T umur 13 tahun
 - c). RifqahJazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun
 - d). Adena Sasikirana Arung Dati T, binti Alexander T, umur 6 tahun;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami isteri hingga terjadi perceraian, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat lebih dekat dan lebih banyak waktunya mengasuh dan memelihara serta mengurus anak-anaknya mulai memandikan, memberikan sarapan /makan pagi sampai mengantarkan dan menjemput sesekolah setiap hari dari pada Tergugat;
4. Bahwa Tergugat bahkan sering melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut seperti sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar serta melakukan pemukulan terhadap anak-anak tersebut dan bahkan Penggugat sendiri sering menerima perlakuan yang tidak wajar dari Tergugat dengan melakukan pemukulan dan pengancaman untuk dibunuh yang terjadi pada waktu masih hidup sebagai suami isteri hingga sekarang, namun Penggugat menyadari karena Tergugat memiliki latar belakang penyakit kelainan jiwa;
5. Bahwa berselang 2 (dua) bulan setelah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, orang tua Penggugat (ibu kandung Penggugat) mendatangi Tergugat di rumah tempat tinggal sementara yaitu Komplek Perumahan Nindia Residence II Blok B.No.1, Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan maksud untuk melihat keadaan dan kondisi keempat orang anak tersebut karena telah mendengar informasi dari Penggugat bahwa keempat cucunya sering mendapat perlakuan kasar/pemukulan dari Tergugat, namun kedatangan ibu Penggugat tidak diterima baik oleh Tergugat dan bahkan Tergugat mengatakan tidak membutuhkan kehadiran ibu dan tidak perlu lagi melihat keempat cucunya tersebut;

Hal. 2 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berupaya pula menghubungi pihak keluarga Tergugat selaku pegawai KUA Kecamatan Somba Opu yang bernama Bapak Akbar untuk menasehati Tergugat agar merubah sifatnya dan tidak lagi melakukan kekerasan fisik dan shigis terhadap anak-anaknya tersebut, namun nasehat keluarga Tergugat tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi dan latarbelakang penyakit Tergugat tersebut, maka Penggugat sangat menghawatirkan keselamatan jiwa keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar berkenan menetapkan keempat anak tersebut aitu :
 - a) Anindia aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
 - b). Shofiaramadhani Putri T binti Alexander T umur 13 tahun
 - c). RifkqahJazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun
 - d). Adena Sasikirana Arung Dati T, binti Alexander T, umur 6 tahun, dibawah pengasuhan Penggugat selaku ayah kandungnya;

Berdasarkan alasan/dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap keempat orang anakyang bernama:
 - a). Anindia aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
 - b). Shofiaramadhani Putri T binti Alexander T umur 13 tahun
 - c). RifkqahJazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun
 - d). Adena Sasikirana Arungdati T, binti Alexander T, umur 6 tahun
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hokum yang berlaku Atau apabila Pengadilan Agama Sungguminasa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan;

Hal. 3 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan dua orang anak Penggugat dan anak tersebut menyatakan telah memilih Penggugat sebagai pengasuhnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Fotokopi Kartu keluarga an. Alexander T. Nomor 7306082801051873 tanggal 4 September 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Gowa, telah diberi meterai cukup, dicap Pos dan dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1)
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Alexander T Bin H. Dedo alias H. Edi Sun nomor 0049/AC/2020/PA.Sgm yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.2).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anindiya Aurora Tungabdi Nomor 117/UM/CS/2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 28 Maret 2005, bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.3).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shofiah Ramadhani Putri Tungabdi Nomor 747/UM/CS/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 1

Hal. 4 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2006, bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.4).

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifqah Jazimah Tungabdi Nomor 751/UM/CS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 21 April 2011, bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.5).
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Adena Sasikirana Arungdati T Nomor 3525/IST/CS/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tanggal 11 September 2014, bermeterai cukup, distempel pos, dan cocok dengan aslinya (bukti P.6).
- Dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberi kesaksian dipersidangan sebagai berikut ;

Saksi kesatu: **Alfionsa Emmy Wijaya binti G. Naba Wijaya;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
 - a). Anindiya aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
 - b). Shofiah Ramadhani Putri T binti Alexander T umur 13 tahun
 - c). Rifqah Jazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun
 - d). Adena Sasikirana Arungdati T, binti Alexander T, umur 6 tahun
- Bahwa setelah bercerai keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat kecuali anak yang terakhir dimabil oleh Tergugat dan tinggal di Sinjai.
- Bahwa selama Tergugat tinggal di Sinjai tidak pernah menjalin komunikasi dengan anak-anaknya.
- Bahwa ketiga anak Penggugat pada saat ini terjamin baik dari segi pendidikannya, kesejahteraannya dan keagamaannya,
- Penggugat termasuk orang yang taat beragama dan menghormati tatanan hidup dalam masyarakat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat criminal.

Hal. 5 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat layak untuk memelihara anak-anaknya.

Saksi kedua: **Anti binti Syahrudin;**

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak.
 - a). Anindiya aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
 - b). Shofiah Ramadhani Putri T binti Alexander T umur 13 tahun
 - c). RifqahJazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun
 - d). Adena Sasikirana Arungdati T, binti Alexander T, umur 6 tahun
- Bahwa setelah bercerai keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat kecuali anak yang terakhir dimabil oleh Tergugat dan tinggal di Sinjai.
- Bahwa selama Tergugat tinggal di Sinjai tidak pernah menjalin komunikasi dengan anak-anaknya.
- Bahwa ketiga anak Penggugat pada saat ini terjamin baik dari segi pendidikannya kesejahteraannya dan keagamaannya,
- Penggugat termasuk orang yang taat beragama dan menghormati tatanan hidup dalam masyarakat.
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat criminal.
- Bahwa Penggugat layak untuk memelihara anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya dan telah mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dipersidangan semuanya dengan jelas telah tercatat dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7

Hal. 6 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan agar anak Penggugat dan Tergugat bernama :

- a). Anindiya aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
- b). Shofiah Ramadhani Putri T binti Alexander T umur 13 tahun
- c). Rifkqah Jazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun
- d). Adena Sasikirana Arungdati T, binti Alexander T, umur 6 tahun bahwa hak asuh anak ditetapkan berada dalam pemeliharaan Penggugat dengan alasan bahwa tergugat sering memukul anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu beberapa lembar fotokopi, yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya dan telah distempel Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, surat-surat bukti tersebut telah diberi tanda P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, serta mengajukan pula 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, merupakan bukti otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa bukti P2, diklasifikasikan sebagai bukti otentik sehingga terbukti kalau Penggugat dan Tergugat telah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P3, P4, P5 dan P6, diklasifikasikan sebagai bukti otentik sehingga terbukti kalau anak yang bernama :

- A) Anindiya Aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
- b). Shofiah Ramadhani Putri T binti Alexander T umur 13 tahun

Hal. 7 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c). Rifkqah Jazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun

d). Adena Sasikirana Arungdati T, binti Alexander T, umur 6 tahun, adalah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi in casu ibu kandung Penggugat dan tetangga Penggugat yang menerangkan bahwa saat ini anak tersebut bersama dengan Penggugat (bapaknya) dengan ibu Penggugat dan dalam keadaan baik-baik saja.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa anak tersebut sebaiknya dipelihara oleh Penggugat sebagai bapaknya sebab Tergugat mengidap penyakit gangguan jiwa dan selama ini hanya dipelihara oleh neneknya dan saksi-saksi Penggugat tidak rela kalau anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat orangnya berahlak baik dan melaksanakan ibadah dan Penggugat juga orang tidak sering pergi/keluar rumah tanpa tujuan yang apalagi di tempat-tempat maksiat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keempat anak yang bernama :
 - A) Anindiya Aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
 - b). Shofiah RamadhaniPutri T binti Alexander T umur 13 tahun
 - c). Rifkqah Jazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun
 - d). Adena Sasikirana Arungdati T, binti Alexander T, umur 6 tahun, adalah anak Penggugat dan Tergugat
- Bahwa anak tersebut di atas dua orang sudah berhak memilih kepada siapa dia dipelihara dan mereka sudah memilih Penggugat untuk memeliharanya.
- Bahwa yang keempat saat ini berada di bawah pemeliharaan Tergugat.
- Bahwa anak tersebut 2 orang masih berumur 5 tahun.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik

Hal. 8 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.

Menimbang, bahwa klausul “*semata-mata berdasarkan kepentingan anak*” pada pasal tersebut menurut majelis hakim merupakan norma umum yang harus menjadi acuan serta menjiwai penerapan segenap aturan hukum dalam konteks penyelesaian sengketa tentang anak. Hal demikian itu sejalan dengan salah satu konsepsi dasar tentang keadilan, bahwa salah satu perwujudan nilai keadilan adalah adanya afirmasi oleh hukum kepada pihak yang lemah. Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.

Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anak tersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi majelis hakim dalam mempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar (*rechtelijkegronden*) gugatan Penggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*

Menimbang, bahwa apabila dilihat dari sudut pandang fitrah manusia khususnya ikatan tali kasih maka ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak, karena ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui anak.

Menimbang, bahwa secara kodrati, Tergugat sebagai seorang perempuan atau ibu memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memelihara anak yang belum mumayyiz dibandingkan Penggugat sebagai ayah. secara faktual Penggugat telah mengasuh ketiga anaknya selama ini dengan bantuan ibu Penggugat dan saat ini telah tinggal bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap anak membutuhkan keterlibatan langsung ayah dan ibunya dalam mendampingi pertumbuhannya secara baik dan wajar, baik fisik, mental, maupun spiritual. Betapapun seorang ibu memiliki kemampuan yang cukup baik, ia tetap tidak akan pernah mampu menggantikan peran ayah secara menyeluruh, sebab ibu dan ayah memiliki perbedaan secara

Hal. 9 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kodrati. Demikian pula sebaliknya bahwa seorang ayah tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk menggantikan peran ibu secara paripurna.

Menimbang, bahwa dalam konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan hak hadhanah anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, merupakan ketentuan hukum yang bersifat mengatur bukan memaksa oleh karena itu maka patokan inti sebagai ukuran adalah terwujudnya maslahat bagi anak.

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pertimbangan yang demikian aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian hak asuh anak disamping mengacu pada ketentuan yang bersifat normative, tetapi juga harus diperhatikan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan orang yang akan memelihara anak tersebut.

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan, akan tetapi menurut Majelis Hakim ada 3 (tiga) aspek yang paling dan sangat erat hubungannya dengan personality (kepribadian) orang yang memelihara anak tersebut yakni aspek ahlak dan moral, aspek agama dan kesehatan.

Menimbang, bahwa aspek moral dan ahlak yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut berahlak terpuji atau tercelah karena kalau berahlak tercela maka membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa aspek agama yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut baik agamanya atau rusak sebab kalau agamanya rusak apalagi murtad maka akan merusak agama dan akidah anak yang diasuhnya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau mempunyai penyakit menular atau bahkan sakit ingatan.

Menimbang, bahwa ketiga aspek *personality* orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan karena jika ahlakunya rusak dan tercelah,

Hal. 10 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya buruk apalagi murtad atau punya penyakit menular atau sakit ingatan maka akan mendatangkan mafsadat dan mudharat bagi anak, oleh karena itu tidak semata-mata pada aspek normative belaka karena dengan demikian Hakim akan menjadi corong undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai indicator standar nilai dalam menentukan hak asuh anak, maka penerapannya dalam kasus ini apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang *personality* Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan alat bukti dan berpijak pada hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada proses persidangan ditemukan fakta bahwa Tergugat saat ini telah menderita penyakit jiwa yang dapat membahayakan anaknya karena sering marah-marah bahkan memukul anak2nya tersebut oleh karena itu Tergugat mempunyai aspek *personality* sebagaimana alur pertimbangan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka Tergugat oleh Majelis Hakim dinilai memiliki halangan baik karena sikap, keadaan, untuk menjalankan kewajiban pemeliharaan anak secara baik. Karena itu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur-unsur yang menguntungkan jika Penggugat atau Tergugat ditetapkan sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa secara faktual, selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat selama ini telah mengasuh anak-anaknya sejak terjadinya perceraian dengan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja.

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap dipersidangan bahwa baik Tergugat mempunyai kekurangan faktor *personality* seperti yang dipertimbangkan di atas dibandingkan dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum mengenai gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat tersebut, maka berdasarkan

Hal. 11 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 105 huruf a Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan bahwa anak bernama :

- A) Anindiya Aurora T binti Alexander T, umur 14 tahun
- b). Shofiah Ramadhani Putri T binti Alexander T umur 13 tahun
- c). Rifqah Jazimah T binti Alexander T, umur 8 tahun
- d). Adena Sasikirana Arungdati T, binti Alexander T, umur 6 tahun berada di bawah pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena anak yang bernama Adena Sasikirana Arung Dati binti Alexander T, berada di bawah pemeliharaan Tergugat, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara Hak Asuh Anak termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama :
 - a). Anindiya Aurora Tungabdi binti Alexander T, umur 14 tahun
 - b). Shofiah Ramadhani Putri Tungabdi binti Alexander T umur 13 tahun
 - c). Rifqah Jazimah Tungabdi binti Alexander T, umur 8 tahun
 - d). Adena Sasikirana Arungdati T, binti Alexander T, umur 6 tahun berada dibawah asuhan Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Adena Sasikirana Arungdati, kepada Penggugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah 1441 Hijriyah. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H**, sebagai Ketua Majelis **Drs. Kasang, M.H. dan . Ruhana Faried, S.HI.,M.HI**, masing masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Dra. Hj.Musafirah, M.H** sebagai panitera pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.Kasang, M.H.

Dra. HJ. Hadidjah., M.H

Ruhana Faried, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Musafiarah, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
4. Biaya PNB PGL P	Rp.	-
5. Biaya PNB PGL T	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Put. No.378/Pdt.G/2020/PA.Sgm